

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KOTA BATAM

Tri Juniati Tan¹, Dedi Epriadi²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

Email: pb171010046@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Non Cash Food Aid in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Distribution of Non Cash Food Aid is social assistance that is distributed non-cash from the government which is given to Beneficiary Familie every month through electronic money then used for buy foodstuffs that have been determined at the e-warong. Through this research, the authors aim to find out how the implementation of the non cash food aid program in Batam City and determine the factors that hinder the implementation of non cash food aid in Batam City. The research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach and the data source of this research consists of primary data and secondary data. The results of this study indicate all parties involved in this program implementing the Non Cash Food Aid Program (BPNT) is guided by the Regulation concerning the Distribution of Non Cash Food Aid. The factors that hinder the implementation of the Non Cash Food Aid Program in Batam City in 2020 are the lack of cooperation from various parties, the lack of clarity on applicable regulations, and the lack of public awareness in maintaining the media properly.

Keywords: Batam City, Evaluation, Non Cash Food Aid

PENDAHULUAN

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bentuk pembaharuan dari program beras sejahtera dan resmi dilaksanakan pada 2017 di beberapa kota di Indonesia dengan memberikan bantuan melalui e-wallet. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menyatakan jika BPNT merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara non tunai dan menggunakan sara e-wallet sebagai media transaksi dan dapat dipakai di e-warong ataupun agen yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2019, hal. 4).

Bantuan Pangan Non Tunai atau yang disingkat dengan BPNT merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penduduk miskin di Indonesia, termasuk di Kota Batam yang adalah kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Kepulauan Riau dengan jumlah 67,06 ribu jiwa, walaupun Kota Batam adalah kota yang cukup berkembang pesat di Kepulauan Riau dan memiliki letak strategis menjadikan Kota Batam sebagai kawasan khusus perdagangan bebas sehingga Kota Batam di dominasi dengan sektor perindustrian. Namun, di tengah-tengah kota yang berkembang seperti ini masih dapat ditemukan banyaknya masyarakat yang tidak merasakan perkembangan tersebut, sehingga hidup dengan kondisi perekonomian yang rendah bahkan buruk (Batamnews, 2020), hal ini dikarenakan masih kurangnya lapangan pekerjaan namun jumlah penduduk dalam usia kerja semakin bertambah sedangkan lapangan

pekerjaan masih belum cukup untuk mengakomodir semua masyarakat yang sudah berusia angkatan kerja. Penyelenggaraan program ini bertujuan untuk: (1) mengurangi kewajiban pengeluaran penerima manfaat BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok yang berupa bahan pangan; (2) memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang Iseimbang kepada KPM BPNT; (3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan (4) memberikan banyak alternatif dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2019, hal. 2–3). Penyelenggaraan program Bantuan Pangan Non Tunai ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu: (1) meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan; (2) meningkatnya transaksi yang dilakukan secara non tunai; (3) meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; (4) meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan (5) meningkatnya kondisi ekonomi di daerah, terutama pada usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Sedangkan untuk dapat memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai ini masyarakat harus berada di lokasi dengan kriteria seperti: (1) memiliki akses jaringan internet; dan (2) terdapat ewarong (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2019, hal. 3). Sama seperti program pengentasan

kemiskinan lainnya, bantuan pangan non tunai juga dibuat dengan tujuan agar mampu mengatasi angka kemiskinan yang terus menerus bertambah di Indonesia terlebih di Kota Batam dengan fokus bantuan di bidang kebutuhan pangan, karena rata-rata kemiskinan membuat masyarakat memiliki kondisi kesehatan yang buruk terlebih lagi buruknya kualitas pangan yang diberikan sangat berdampak pada gizi anak yang sering menimbulkan stunting atau kekurangan gizi yang tentunya menghambat pertumbuhan pada anak

diakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan memenuhi nutrisi didalam tubuh mereka (Batamos, 2021). Dan oleh sebab itu bantuan pangan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, agar tidak disalahgunakan dalam masyarakat .

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Batam Maret 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
Karimun	15,99
Bintan	10,21
Natuna	3,47
Lingga	12,45
Kepulauan Anambas	2,80
Batam	67,06
Tanjung Pinang	19,98
Kepulauan Riau	131,97

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2020)

Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat menjadi BPNT merupakan salah satu cara pemerintah dalam memerangi masalah kemiskinan di Indonesia dan juga berlaku di Kota Batam. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang serius, oleh sebab itu pemerintah terus membentuk program-program pengentasan kemiskinan agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di Kota Batam selain program BPNT masih banyak program-program pemerintah lainnya, namun belum dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kota Batam, sama seperti yang telah disampaikan melalui penelitian Bobby Mandala Putra dan Azhar Abbas yang berjudul Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Batam, banyak program pengentasan kemiskinan di Kota Batam namun program-program tersebut belum dapat mengurangi kemiskinan di Batam, faktor utamanya berada di tahap implementasinya, karena masih ditemukan banyak penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan sedangkan yang benar-benar dalam keadaan miskin tidak memperoleh bantuan tersebut (Putra dan Abbas 2019). Program BPNT juga diinginkan mampu mengatasi kesalahan atau kekurangan di program yang sebelumnya berjalan dan juga BPNT diharapkan mampu berjalan lebih baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu beras sejahtera ataupun beras miskin. Program bantuan pangannon tunai resmi berjalan pada 2017 yang merupakan perubahan dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang berakhir di bulan Mei 2019. Tahun 2017 dimulainya perubahan beras sejahtera menjadi bantuan pangan non tunai telah menjangkau sebanyak 1.286.194

keluarga penerima manfaat yang berada di 44 kota di Indonesia. Adapun kebijakan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini yaitu Permensos RI Nomor 20 tahun 2019 sebagai perubahan dari Permensos RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Alur penyaluran dari Bantuan Pangan Non Tunai yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank yang telah ditunjuk dan distributor pangan seperti BULOG, BUM Des dan GAPOKTAN, di mana Bank yang akan mencatat seluruh transaksi yang akan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan distributor pangan yang akan menyalurkan bahan pokok kepada e-warong ataupun agen yang telah terdaftar atau bekerja sama dengan Bank serta Distributor Pangan. Para penerima manfaat dapat menggunakan haknya melalui e-warong ataupun agen dimana penerima dapat membeli beras, telur, kacang-kacangan serta buah yang berjumlah sama dengan saldo bantuan. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di kota Batam sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (Permensos RI No. 20 tahun 2019). Namun masih ditemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan baik masalah yang timbul karena faktor internal maupun faktor eksternal, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Hidayat Panuntun Muslim yang mengatakan jika terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi BPNT yaitu faktor internal yang berupa kurangnya kuantitas serta

kualitas dari personil Aparat Negeri Sipil (ASN), serta dari faktor eksternal yang berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang program BPNT sehingga banyak anggota KPM yang memperoleh bantuan namun tidak mengetahui cara pengambilan atau pemakaiannya (Muslim, 2018). Menurut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kota Batam, masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, ada beberapa nama yang sudah di coret namun tetap menerima bantuan. Meskipun sudah dianggap berjalan dengan baik, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menyampaikan jika mereka akan lebih memperbaiki pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kota Batam sehingga berjalan lebih efektif. Berdasarkan penjabaran masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kota Batam.



Gambar 1. Alur Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
(Sumber: Data Penelitian, 2020)



Gambar 2. Sticker dan Spanduk E-warong serta Agen BPNT
(Sumber: Data Penelitian, 2020)

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Grindle menyatakan jika implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya tentang saling terhubungnya aturan penjelasan dari keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi jauh lebih luas dibandingkan itu, implementasi kebijakan berbicara tentang masalah konflik, dan memutuskan suatu kebijakan yang dilaksanakan akan berdampak pada siap (Anggara, 2012, hal. 12). Sedangkan menurut Chief J. O. Udoji seorang pakar kebijakan asal Afrika mengatakan bahwa dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, maka pelaksanaan dari suatu kebijakan merupakan hal yang lebih penting sebab suatu kebijakan hanya akan menjadi sebuah angan semata jika tanpa adanya pelaksanaan (Wahab, 2017, hal. 126). Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

a. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dikarenakan beberapa faktor, menurut Mazmanian dan Sabatier (Anggara, 2014, hal. 257) terdiri dari:

1. Karakteristik dari masalah yang meliputi kesediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, serta derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik peraturan yang meliputi tujuan ataupun sasaran yang jelas, teori kausal yang memadai, kecukupan dalam sumber, integrasi organisasi pelaksana, diskreasi pelaksana, proses penerimaan anggota dari pejabat pelaksana, serta akses formal.
3. Lingkungan yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi, perhatian masyarakat terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran, dukungan kewenangan, serta komitmen pejabat pelaksana.

b. Faktor yang membuat implementasi kebijakan gagal

Walaupun suatu kebijakan telah dibuat dengan sangat baik, namun hal ini tidak dapat meluputkan proses pelaksanaannya berjalan tanpa adanya kegagalan. Maka dari itu berikut ini faktor kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan yang

disebabkan (Nurcholis et al., 2017, hal. 7.15-7.16):

1. Kebijakan yang dibuat penjelasannya tidak rinci. Maksudnya kebijakan yang dibuat tidak dijelaskan secara lengkap sehingga para pelaksana bingung dan membuat pengertiannya sendiri;
2. Lembaga atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik tidak tepat;
3. Adanya tujuan yang tidak searah;
4. Upah tambahan yang tidak memadai. Maksudnya para pelaksana kebijakan merasa bahwa upah tambahan ataupun insentif untuk melaksanakan kebijakan tidak seimbang dengan jerih payahnya;
5. Keterbatasan kemampuan;
6. Sumber daya administrasi yang terbatas; dan
7. Kegagalan dalam menjalin komunikasi.

2.2 Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah selaku lembaga eksekutif daerah. Dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan daerah perlu adanya koordinasi antardinas dan pelaksana teknis yang baik. Suatu arah tindakan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas jika memiliki koordinasi didalamnya, karena koordinasi dapat membentuk keselarasan dalam tindakan dan cara yang akan digunakan serta membuat pembagian tugas antar dinas dan lembaga teknis menjadi lebih jelas. Dalam pemerintah daerah, kepala daerah merupakan pihak yang berperan sebagai koordinator utama dalam melaksanakan koordinasi, sedangkan sekretaris daerah yang akan menjalankan secara operasional (Nurcholis et al., 2017, hal. 7.13-7.14). Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan:

- a. Adanya keterkaitan antar kebijakan dasar dengan keputusan pelaksanaannya;
- b. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat didalamnya;
- c. Adanya sikap yang konsisten antara semua pihak dalam melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dan tugasnya masing-masing;
- d. Adanya perilaku semua aktor kebijakan yang taat terhadap ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya;
- e. Kebijakan ataupun peraturan serta pelaksanaannya harus jelas.

2.3 Penilaian Kinerja Program

Umumnya, dalam menilai kinerja dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama seperti yang telah dikemukakan oleh Martin dan Kettner (1996), yaitu: (1) pendekatan perilaku, pendekatan yang bersifat quality of task oriented behavior, dimana pendekatan ini memberikan pemahaman terkait perilaku yang relevan ataupun berhubungan langsung dalam pelaksanaan tanggungjawab seseorang. Hal utama yang sering dipakai ketika menilai dengan cara tersebut adalah sumber daya yang berupa uang, waktu, tenaga serta energi yang dikeluarkan, ketika proses dibandingkan dengan hasil yang telah

diperoleh atau juga disebut dengan kriteria efisiensi; (2) pendekatan hasil, pendekatan ini bersifat result oriented criteria, pendekatan ini memberikan pelajaran mengenai apakah hasil yang diperoleh sudah seperti yang diinginkan pihak terkait dan apakah sudah diberikan dengan kualitas yang sangat baik atau didistribusikan dengan adil kepada orang yang membutuhkan dan hasil yang sesuai dengan tujuan atau rencana awal inilah yang dikenal dengan efektifitas (Keban 2019:259–264).

2.4 Evaluasi Kebijakan

(Nurcholis et al., 2017, hal. 7.21-7.23) dalam tahapan pembuatan kebijakan, evaluasi kebijakan adalah tahap yang terakhir dilakukan. Evaluasi kebijakan merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, outputs, dan outcomes dari kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Melalui tahap evaluasi inilah dapat menarik kesimpulan apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan sudah berjalan sesuai dengan rencana awal. Dan dari tahap evaluasi pulalah dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai sudah sejauh mana dan jika gagal maka dapat mengidentifikasi mengapa kebijakan tersebut bisa gagal. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan akuntabilitas para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik bagi para pembuat kebijakan guna penyempurnaan lebih lanjut. Melalui tahap evaluasi pula dapat menunjukkan apakah suatu kebijakan memiliki banyak dampak positif ataupun negatif dalam pelaksanaannya, dan dari situ para pembuat ataupun pelaksana kebijakan dapat mengambil keputusan apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan atau harus diganti dengan kebijakan yang baru sehingga dapat memperbaiki masalah-masalah yang ada secara lebih efektif dari program sebelumnya ataupun dengan memperbaiki program yang tetap dijalankan agar kearah yang lebih baik dari sebelumnya pula.

Terdapat empat tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Finance, diantaranya adalah:

- a. Evaluasi kecocokan (appropriateness), yaitu melaksanakan evaluasi apakah suatu kebijakan tetap bisa dipertahankan atau kebijakan tersebut perlu diganti dengan kebijakan yang baru;
- b. Evaluasi efektivitas, yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan tentang apakah kebijakan tersebut sudah menghasilkan hasil atau dampak sesuai dengan tujuan kebijakan;
- c. Evaluasi efisiensi, yaitu melaksanakan evaluasi dengan pedoman ekonomis, yang menilai seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan biaya dan sumber daya yang dikeluarkan;
- d. Evaluasi meta, yaitu melaksanakan evaluasi kepada tahapan evaluasi itu sendiri.

Disiplin dan tahapan waktu adalah pedoman dasar dalam tahapan evaluasi. Makanya kita perlu (1) membuat aturan umum untuk melakukan penilaian, dan (2) membuat pengaturan fasilitas yang terdiri dari parameter dan indikator. Aturan umum terdiri dari empat aspek yang terdiri dari:

1. Input, merupakan bentuk saran yang diberikan kepada pelaksana kebijakan;
2. Proses, yaitu cara mentransformasikan suatu peraturan kedalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat;
3. Outputs (hasil), merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan;
4. Outcomes (dampak), merupakan dampak yang dihasilkan kepada target sasaran apakah sesuai dengan rencana kebijakan.

Sedangkan seperangkat instrumen yang mencakup parameter dan indikatornya adalah sebagai berikut (Nurcholis et al., 2017, hal. 7.23-7.24):

1. Input, indikator-indikatornya terdiri dari:
 - a. Sumber daya pendukung seperti Sumber Daya Manusia, biaya, sarana ataupun prasarana);
 - b. Bahan pendukung lainnya yang berupa peralatan dan teknologi.
2. Proses, indikator-indikatornya terdiri dari:
 - a. Apakah kebijakan telah dilaksanakan secara tepat sasaran atau tidak;
 - b. Tepat guna ataupun tidak;
 - c. Efisien atau tidakkah kebijakan tersebut;
3. Outputs (hasil), indikator-indikatornya terdiri dari:
 - a. Tepat tidaknya sasaran yang dituju;
 - b. Berapa besar sasaran yang terakomodir;
 - c. Seberapa banyak target yang ditangani;
 - d. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat;
4. Outcomes (dampak), indikator-indikatornya terdiri dari:
 - a. Ada atau tidaknya perubahan pada target kebijakan;
 - b. Seberapa besar perubahan target yang telah menerima;
 - c. Seberapa jauh perubahan yang terjadi pada target kebijakan dibandingkan dengan tujuan yang hendak diraih.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang relevan dan valid dalam melakukan sebuah penelitian maka harus melalui tahap-tahap untuk mencapai tujuan. Sehingga akan diperoleh informasi dari informan yang akurat dan lengkap sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 11 (sebelas) narasumber yang berasal dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, E-Warong ataupun Agen, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), serta penerima bantuan di Kota Batam dan teknik yang dipakai untuk menentukan narasumber yaitu kriteria tertentu dengan *purposive sampling*. Melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke

lapangan atau lokasi penyaluran bantuan dan dokumentasi yang berupa foto. Peneliti melakukan analisis data dengan reduksi data terhadap data yang diperoleh peneliti saat dilapangan. Sedangkan pengumpulan data disajikan dengan rapi dan terstruktur sehingga dapat dengan mudah dipahami. Serta dilakukan penarikan kesimpulan secara terus menerus dengan didukung data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam, dalam hal ini peneliti menggunakan indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Badjuri dan Yuwono dalam (Nurcholis et al., 2017, hal. 7.23-7.24) yang meliputi sebagai berikut:

1. Input

Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, semua pihak yang terlibat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) hingga pengelola E-Warong ataupun Agen b berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Di mulai dengan pembentukan E-Warong dikelola oleh 10 (sepuluh) anggota yang merupakan penerima dari program keluarga harapan (PKH) dan bersedia untuk mengelola serta memiliki lokasi atau tempat yang mampu menampung bahan pangan yang akan disalurkan nantinya, dan agen yang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai agen BRILINK, tata cara penyaluran dan pencairan bantuan pangan non tunai, serta proses pengenalan ataupun sosialisasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM), semua hal ini sudah tercantum pula dalam pedoman dari program tersebut. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai, melainkan dicairkan dengan cara non tunai dengan menggunakan e-wallet atau Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada awal penerbitan program bantuan pangan non tunai, bantuan yang diberikan sejumlah Rp 110.000/KPM dan hanya dapat digunakan untuk menebus telur dan juga beras, namun di tahun 2020 melihat kondisi Indonesia yang terkena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* ataupun Covid 19 maka pemerintah meningkatkan jumlah bantuan menjadi Rp 200.000/KPM yang dapat digunakan untuk menebus beras, telur, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan melalui ewarong ataupun agen yang telah ditunjuk oleh pemerintah, hal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang tentunya berdampak langsung oleh pandemi dikarenakan kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap seperti sebelumnya. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

antara lain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan e-wallet dan sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) beserta mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sebagai media transaksi pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT), E-Warong atau Agen sebagai tempat pencairan bantuan, sembako ataupun bahan pangan yang disalurkan oleh distributor pangan yang berupa beras, telur, kacang tanah atau kacang hijau, serta buah salak atau buah jeruk. Jumlah sebaran E-Warong dan Agen tersebar sebanyak 101 yang terdiri dari 68 agen

dan 33 E-Warong di seluruh kecamatan di Kota Batam. Jumlah sebaran e-warong ataupun agen ini dapat bertambah jika e-warong atau agen yang ada sudah tidak mampu melayani jumlah penerima yang melebihi kapasitas, dimana normalnya satu e-warong ataupun agen hanya melayani 250 keluarga penerima manfaat (KPM), dan juga dapat berkurang jika e-warong ataupun agen yang ada terbukti tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengelola e-warong ataupun agen secara baik.

Tabel 2. Jumlah E-Warong dan Agen Per-Kecamatan Kota Batam

Kecamatan	Jumlah E-Warong/Agen
Batam Kota	7
Batu Aji	7
Batu Ampar	8
Belakang Padang	13
Bengkong	8
Bulang	10
Galang	10
Lubuk Baja	7
Nongsa	6
Sagulung	11
Sei Beduk	8
Sekupang	6
Kota Batam	101

(Sumber: Data Penelitian, 2020)

2. Proses

Proses pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku, namun ini bukan berarti melupakan terjadinya masalah dalam pelaksanaan, hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya masalah yang terjadi di dalam proses pelaksanaannya. Masalah yang ditemukan seperti kurangnya koordinasi antar pihak terkait, contohnya saja terkait dengan data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), banyak pejabat RT/RW yang mendaftarkan data keluarga yang hanya dekat dengannya, sedangkan yang benar-benar membutuhkan diacuhkan karena tidak memiliki kedekatan dengannya. Masalah selanjutnya adalah kurang jelasnya aturan terkait distributor bahan pangan yang digunakan untuk penyaluran, didalam aturan yang terkait dikatakan barang atau bahan pangan boleh berasal dari mana saja asalkan harga jual sama atau lebih rendah dari harga pasar sedangkan dalam praktiknya distributor bahan pangannya hanya berasal dari BULOG yang terkadang harga jualnya lebih tinggi dibanding dengan harga pasar. Selain itu pula, kualitas kartu (KKS) yang

rendah sehingga mudah rusak, dimana bahan yang digunakan berkualitas rendah sehingga mudah terkelupas dan waktu penanganan kerusakan kartu terbilang lama sehingga selama proses penanganan, penerima tidak dapat mencairkan bantuan, dan sering ditemukan masalah masyarakat yang memiliki kartu ganda, hal ini dikarenakan penerima sebelumnya dalam status belum menikah dan sekarang sudah menikah, hal ini akan langsung ditangani dengan cara memblokir salah satu kartu yang dimiliki keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut, karena hanya bokeh memiliki satu kartu keluarga sejahtera (KKS) dalam satu kartu keluarga, kurang pemahannya masyarakat terhadap ketentuan pencairan, hal ini dikarenakan sosialisasi ataupun tahap pengenalan program yang dilakukan setelah masyarakat sudah resmi terdaftar menjadi keluarga penerima manfaat sehingga banyak dari masyarakat yang belum benar-benar mengerti tentang program bantuan pangan non tunai, selain itu pula masalah terkait masyarakat itu sendiri yaitu masih memiliki mental miskin, maksudnya masih ingin menerima bantuan padahal terbilang sudah mampu, sehingga banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tentunya berharap jika Bantuan

Pangan Non Tunai ini dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam juga berharap jika masyarakat jangan memiliki mental miskin yang berarti hanya ingin mendapatkan bantuan tanpa mau bekerja, karena jumlah penerima BPNT masih dibatasi, sehingga masyarakat yang keadaan ekonominya sudah membaik sekiranya dapat melaporkan kepada TKSK untuk keluar dari KPM BPNT, sehingga masyarakat yang belum menerima bantuan mendapatkan giliran untuk menerima bantuan tersebut. Karena jika bantuan disalurkan dengan tepat juga dapat meminimalisir kecemburuan antar masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat, selain itu juga pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai tidak akan dapat berjalan secara efektif jika tidak adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, RT/RW, kelurahan, tenaga kerja sosial kecamatan, ataupun dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3. Output

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini memberikan bantuan yang berupa beras, telur, kacang-kacangan dan buah-buahan. Penerima akan dihentikan jika selama 3 bulan berturut-turut tidak mencairkan bantuan, sehingga masyarakat yang belum menerima bantuan dapat memperoleh bantuan. Program BPNT di Kota Batam sendiri sudah menyentuh 32.590 Keluarga Penerima Manfaat hingga Oktober 2020. jika

dibandingkan dengan jumlah kemiskinan di Kota Batam yang berjumlah 67.060 maka program ini tentu belum menyentuh semua masyarakat miskin di Kota Batam dikarenakan jumlah penerima setiap Kota dibatasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga semua daerah di Indonesia dapat terjamah. Selain itu pula masih adanya sasaran yang tidak tepat meskipun data penerima sudah diperbaharui sebanyak 2 kali dalam satu tahun, namun data yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia masih sering ditemukan tidak adanya perubahan yang signifikan dikarenakan data yang digunakan masih dengan data 10 tahun terakhir, yang dimana kondisi perekonomian masyarakat tentu dapat berubah dalam 10 tahun terakhir sehingga data tersebut terbilang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Karena itulah, banyak masyarakat yang keadaan ekonominya baik masih menerima bantuan. Perubahan ekonomi tentunya dikarenakan perubahan mata pencaharian atau pekerjaan ataupun yang sebelumnya belum berkeluarga namun sekarang sudah berkeluarga, dan masih banyak alasan lainnya. Pembaharuan data yang rutin dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan program ini disalurkan kepada target yang tepat agar mampu mencapai cita-cita bangsa yang ingin mensejahterakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali atau tanpa membeda-bedakan antara satu sama lain sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan bertetangga pula.

Tabel 3. Jumlah Penerima BPNT Per-Kecamatan di Kota Batam pada Oktober 2020

Kecamatan	Jumlah KPM
Batam Kota	2.617
Batu Aji	2.500
Batu Ampar	2.753
Belakang Padang	2.544
Bengkong	2.157
Bulang	2.199
Galang	2.478
Lubuk Baja	2.713
Nongsa	1.834
Sagulung	5.801
Sei Beduk	2.492
Sekupang	2.502
Kota Batam	32.590

(Sumber :Data Penelitian, 2020)

4. Outcome

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat amat berdampak positif bagi masyarakat Kota Batam, terlebih lagi jika masyarakat yang menerima adalah masyarakat yang benar-benar

membutuhkan. Dan banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya BPNT ini, terlebih lagi di masa pandemi covid 19 ini, banyak masyarakat yang harus menganggur karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lain

sebagainya yang mengakibatkan mereka tidak memiliki pendapatan tetap, maka dari itu BPNT ini setidaknya meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan fokus kebutuhan pangan masyarakat sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain diluar dari kebutuhan pangan.

SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam jika dilihat berdasarkan indikator evaluasi diantaranya input, proses, output dan outcome maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Input terkait sarana dan prasarana masih kurang optimal dikarenakan masih ditemukan kualitas bahan pangan dan kartu transaksi yaitu Kartu Keluarga Sejahtera yang kualitasnya rendah sehingga perlu diperbaiki agar dapat digunakan dalam jangka panjang dan tidak menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan program.
2. Proses masih kurang maksimal, dikarenakan masih ditemukan kurangnya koordinasi antar pihak sehingga masih ada beberapa pihak yang tidak memahami kondisi yang sebenarnya, maka perlu adanya koordinasi yang lebih baik sehingga sasaran yang dituju semakin tepat dan pelaksanaan program BPNT dapat berjalan secara maksimal.
3. Output masih kurang optimal dikarenakan masih ditemukan sasaran yang tidak tepat dalam penerimaan bantuan dan perlu adanya pengawasan atau evaluasi di lapangan yang lebih rutin lagi sehingga mengetahui kondisi masyarakat yang benar-benar membutuhkan di lapangan.
4. Outcome sudah sangat optimal karena BPNT sudah sangat amat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan apalagi melihat kondisi saat ini banyak masyarakat yang terkena imbas dari adanya pandemi seperti saat ini, yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (1 ed.). Pustaka Setia.
- Batamnews. (2020). *Kisah Budimin dan Teo Ching Kuan, Potret Kemiskinan di Batam*. <https://www.batamnews.co.id/berita-61889-kisah-budimin-dan-teo-ching-kuan-potret-kemiskinan-di-batam.html>
- Batampos. (2021). *Ini Penyebab Utama Kasus Balita Stunting di Batam*.

<https://batampos.co.id/2021/02/17/ini-penyebab-utama-kasus-balita-stunting-di-batam/>

- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu* (1 ed.). Gava Media.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1497, 1 (2019).
- Muslim, M. H. P. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2 No. 1, 60–68.
- Nurcholis, H., Enceng, & Amin, Z. I. (2017). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.); 6 ed.). Bumi Aksara.